

ANALISIS PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR SECARA HUKUM

Oleh:

Nurkholis Hatmawijaya

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

kholiswijaya2015@gmail.com

ABSTRAK

Kajian penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum yayasan Yarusi atas keterlambatan melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 dan implikasi atas pengalihan harta kekayaan yayasan Yarusi yang tidak aktif kepada yayasan Yarusif tanpa melalui proses pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan kedudukan hukum Yarusi yang terlambat melakukan penyesuaian anggaran dasar demi hukum dianggap bubar dan organ yayasan kehilangan fungsinya, kecuali fungsi untuk membubarkan diri dan melikuidasi harta kekayaan serta menyerahkan sisanya kepada yayasan lain yang sejenis; implikasi atas pengalihan harta kekayaan Yarusi yang tidak aktif kepada Yarusif tanpa melalui pengadilan adalah tidak sah ditinjau dari syarat sahnya perjanjian, Selain itu berdasarkan putusan pengadilan, tidak tampak bahwa penggabungan (*merger*) Yarusi kepada Yarusif dilakukan sesuai prosedur menurut UU Yayasan, sehingga itu dapat berakibat hukum batal demi hukum (*void/nieteg*).

Kata kunci: badan hukum, yayasan, harta kekayaan.

ABSTRACT

This thesis research study was to analyze the legal standing of the Yarusi foundation for the delay in making adjustments to the articles of association based on Law no. 28 of 2004 and the implications for transferring the assets of the inactive Yarusi foundation to the Yarusif foundation without going through a court process. The method used in this study is normative juridical which is descriptive analytical with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. From the results of the research and discussion it can be concluded that Yarusi's legal position that is late in making adjustments to the articles of association by law is considered disbanded and the organs of the foundation have lost their function, except for the function of dissolving and liquidating assets and handing over the remainder to other similar foundations; the implication of the transfer of Yarusi's

inactive assets to Yarusif without going through a court is invalid in terms of the legal terms of the agreement. In addition, based on a court decision, it does not appear that the merger (merger) of Yarusi to Yarusif was carried out according to procedures according to the Law on Foundations, so that it could result in null and void by law (void/nieteg).

Keywords: *legal entity, foundation, assets.*

A. Pendahuluan

Fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan diwujudkan dengan mengarahkan pembangunan di segala bidang melalui aturan hukum agar dapat menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang sosial. Salah satu aturan hukum yang dibentuk adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan).

Pasal 1 angka 1 UU Yayasan disebutkan: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".¹ Yayasan diberi status oleh hukum sebagai "*Persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan.² Sehingga Yayasan secara mandiri dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan membentuk organ-organ Yayasan, yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Sebelum diberlakukannya UU Yayasan, pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.³ Keberadaan Yayasan kala itu menunjukkan kecenderungan untuk memperkaya diri orang-orang yang

¹ Indonesia, Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LN. Tahun 2001 Nomor 112, TLN No. 4132, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 115, TLN No. 4430, Pasal 1

² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 216.

³ H. Subekti dan Mulyoto, Yayasan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan Dan PP Nomor 63 tahun 2008, (Yogyakarta: Media Cakrawala, 2015), hlm. 25.

terlibat di dalam Yayasan.⁴ Sejalan dengan kecenderungan itu menimbulkan berbagai masalah dan sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain. Selain itu banyak dugaan Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari Pendiri atau pihak lain yang diperoleh secara melawan hukum. Permasalahan tersebut menimbulkan kerumitan penyelesaiannya karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis untuk penyelesaiannya.

Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, diberikan masa transisi (peralihan) sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006. Apabila sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006 tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4), Yayasan yang telah ada sebelumnya berlakunya UU Yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dan belum memperoleh pengesahan dari Menteri, Yayasan dimaksud tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Salah satu Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri hingga batas waktu yang diatur dalam UU Yayasan, yaitu tanggal 6 Oktober 2006, terjadi pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sebagaimana tampak dari Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Clp.

Sebenarnya YARUSI melakukan penyesuaian Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta tanggal 6 Januari 2006 No. 23, yang dibuat dihadapan Notaris, namun proses pelaporannya tidak kunjung selesai hingga batas akhir tanggal 6 Oktober 2006, YARUSI tidak memperoleh status badan hukum, sehingga YARUSI sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” yang dapat “dianggap” YARUSI telah bubar.

Selanjutnya agar kegiatan Rumah Sakit Islam Cilacap tetap dapat berjalan, maka Badan Pengurus YARUSI (lama) mendirikan Yayasan baru yang diberikan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (YARUSIF), yang

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LN. Tahun 2001 Nomor 112, TLN No. 4132, Penjelasan Umum alinea kesatu.

didirikan tanggal 14 Desember 2010 dan telah memperoleh status badan hukum tanggal 1 Pebruari 2011 nomor AHU-709.AH.01.04 Tahun 2011. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012, Pembina YARUSIF mengadakan rapat yang pada pokoknya bertujuan melindungi operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, sehingga asset dan kewajiban, izin dan hak-hak yang melekat pada YARUSI diserahkan kepada YARUSIF mengklaim berhak untuk melanjutkan dan menjalankan kegiatan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap.

Ternyata ada orang-orang yang sebelum terlibat dalam YARUSI (lama) juga mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) yang didirikan tanggal 30 Nopember 2016, serta telah memperoleh pengesahan, juga mengklaim bahwa YARUSIB yang lebih berhak untuk meneruskan kegiatan YARUSI.

Keberadaan YARUSIB yang juga mengklaim sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan kegiatan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang sebelumnya dari YARUSI, menjadikan YARUSIF sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cilacap yang menuntut agar pendirian dan keputusan pengesahan YARUSIB dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menuntut permintaan maaf dari Para Tergugat kepada YARUSIF secara umum di surat kabar.

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya ke dalam penelitian ini yang diberikan judul: ANALISIS PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR SECARA HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum yayasan Yarusi atas keterlambatan melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 dan implikasi atas pengalihan harta kekayaan yayasan Yarusi yang tidak aktif kepada Yarusif sebagai yayasan baru tanpa melalui proses pengadilan.

B. Metodologi Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Deskripsi berarti bersifat menggambarkan apa adanya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁵ kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.⁶ Secara Normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait Yayasan, baik secara langsung maupun yang menyatu dengan peraturan perundang-undangan lain, turunan peraturan-peraturan, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan. Teknis analisis data dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum YARUSI Atas Keterlambatan Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Peraturan perundang-undangan mengenai Yayasan mengalami perubahan yang cepat, sebagaimana tampak bahwa UU No. 16/2001 diundangkan tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2002, adalah

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

undang-undang pertamakali yang mengatur tentang Yayasan, tidak berlangsung lama yaitu hanya dalam waktu 2 (dua) tahun telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005. Demikian pula dengan peraturan pelaksanaannya, semula diterbitkan PP No. 63/2008 yang diterbitkan tanggal 23 September 2008, tidak berselang yaitu hanya dalam waktu empat tahun setengah tahun telah diubah dengan PP No. 2/2013 yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2013. Sebagaimana pendapat Lon. L. Fuller, perubahan aturan secara cepat dapat menimbulkan kebingungan pada subyek hukum sehingga juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

YARUSI belum memperoleh status badan hukum menurut UU Yayasan, sehingga demi keberlangsungan operasional Rumah Sakit Islam Fatimah yang dikelola YARUSI tetap memiliki legalitas, maka pada tanggal 14 Desember 2010 diputuskan membentuk YARUSIF, yang kemudian memperoleh status hukum tanggal 1 Pebruari 2011. Selanjutnya dilakukan serah terima aset dan kewajiban YARUSI kepada YARUSIF pada tanggal 19 Nopember 2012. Ketika itu PP No. 2 Tahun 2013 belum diterbitkan sehingga status badan hukum YARUSI merujuk pada PP No. 63 Tahun 2008.

Menurut Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan, YARUSI diberikan batas waktu 3 (tiga) tahun atau paling lambat tanggal 6 Oktober 2008 sudah berstatus badan hukum menurut UU Yayasan. Oleh karena YARUSI telah melakukan penyesuaian anggaran dasar sebelum batas waktunya berakhir, yaitu telah merubah seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta No. 23 tanggal 9 Agustus 2006.

YARUSI telah berusaha memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan. Akan tetapi menurut Pasal 38 PP No. 63/2008, anggaran yang diubah dan disesuaikan itu mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam Daftar Yayasan. Oleh karenanya akta No. 23 tanggal 9 Agustus 2006 itu harus ditindak lanjuti dengan memberitahukan dengan memenuhi dan melampirkan persyaratan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (4) PP No. 63/2008 dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal akta perubahan.

Hingga batas waktu 1 (satu) tahun atau tanggal 9 Agustus 2007, YARUSI belum memberitahukannya kepada Kemenkumham. Bahkan hingga tanggal 6 Oktober 2008 sebagai batas waktu yayasan lama wajib memperoleh status badan hukum menurut UU Yayasan terlewati, YARUSI tidak memperoleh status badan hukum sebagai yayasan menurut UU Yayasan.

UU Yayasan sendiri menggunakan bahasa yang cukup rumit untuk ditafsirkan, sebagaimana tampak pada kalimat Pasal 71 ayat (4) yang berbunyi "... dilarang menggunakan nama Yayasan di depan namanya". Berdasarkan jenis norma, maka kalimat tersebut merupakan norma larangan, namun dapat juga dimaknai sebagai norma pembubaran. Menurut pendapat Penulis, perumus undang-undang tersebut sengaja menggunakan kalimat abu-abu, bukan hitam atau putih (biner). Karena dampak apabila dinyatakan secara tegas bahwa kalimat itu adalah norma pembubaran akan dapat menimbulkan kegaduhan dan gejolak di masyarakat.

Kalimat berikut adalah "...dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan...". Bahasa yang digunakan juga kalimat abu-abu, yang dapat dimaknai mengandung pilihan, yaitu pembubarannya dapat dilakukan sendiri oleh organ yayasan atau pembubarannya dilakukan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, apabila merujuk Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan, maka sejak tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak diakui sebagai badan hukum. Sejak tidak diakui itu pula, maka organ YARUSI telah kehilangan fungsi dan wewenangnya. Termasuk kewenangan untuk melikuidasi sendiri harta kekayaan Yayasan dan menyerahkan sisa hasil Likuidasi kepada yayasan lain.

2. Implikasi Atas Pengalihan Harta Kekayaan YARUSI Yang Tidak Aktif Kepada YARUSIF Sebagai Yayasan Baru Tanpa Melalui Proses Pengadilan

Demi hukum (*lex lege*), YARUSI yang tidak dapat memperoleh status badan hukum menurut UU Yayasan hingga batas waktu yang ditetapkan, maka YARUSI diperintahkan untuk membubarkan diri dan melikuidasi harta

kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain yang sejenis. Adapun prosedur likuidasi yayasan yang bubar meliputi:

a) Penunjukan likuidatur

Menurut Pasal 63 UU Yayasan, Pembina berwenang menunjuk likudatur, dalam hal Pembina tidak menunjuknya maka Pengurus bertindak sebagai likuidatur. Apabila lewat waktu 3 (tiga) tahun organ yayasan tidak melakukan likuidasi, maka organ yayasan kehilangan kewenangannya untuk melakukan likuidasi;

b) Kewajiban Likudatur dan Proses Likuidasi

Likuidatur yang ditunjuk dan diangkat untuk melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan, memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan pembubaran yayasan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal penunjukan (Pasal 65 UU Yayasan).
- 2) Mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak berakhirnya proses likuidasi (Pasal 66 UU Yayasan)
- 3) Melaporkan hasil likuidasi kepada Pembina dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi (Pasal 67 ayat (1) UU Yayasan).

c) Penyerahan Hasil Likuidasi

Menurut Pasal 68 UU Yayasan di atas, nampak bahwa sisa hasil likuidasi secara prioritas wajib diserahkan kepada 1) yayasan lain sejenis dengan yayasan yang bubar, atau 2) diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar atau 3) diserahkan negara dan penggunaannya dilakukan sesuai kegiatan yayasan yang bubar.

Secara yuridis, kekayaan yayasan yang bubar tidak dapat diserahkan untuk dimiliki suatu subyek hukum tertentu, namun tetap dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang sejenis dengan yayasan yang bubar.

Secara konseptual kekayaan yayasan yang bubar tetap dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Perbuatan hukum organ YARUSI yang menggunakan mekanisme penggabungan (*merger*) kepada YARUSIF, Penulis memberikan analisa sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum menggabungkan diri (*merger*) itu dilakukan oleh organ YARUSI yang telah kehilangan kewenangannya, karena UU Yayasan hanya mengatur bahwa yayasan yang tidak memperoleh status badan hukum menurut UU Yayasan hingga batas waktu yang ditetapkan, wajib membubarkan diri dan melikuidasi harta kekayaan kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain. Artinya organ YARUSI hanya berwenang melakukan perbuatan hukum untuk melikuidasi dan menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain. Organ YARUSI tidak lagi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum penggabungan (*merger*). Dari aspek hukum perjanjian khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang memuat empat unsur, yaitu: kesepakatan, kecakapan, perihal yang jelas, serta hal yang diperbolehkan. Berkenaan dengan kewenangan organ YARUSI untuk menggabungkan diri (*merger*), maka hal tersebut merupakan unsur kedua, yaitu kecakapan yang juga diartikan sebagai kewenangan bagi suatu badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena perbuatan hukum penggabungan itu dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, maka dapat diartikan tidak memenuhi unsur kedua syarat sahnya perjanjian. Adapun unsur pertama dan kedua dari Pasal 1320 KUH Perdata, merupakan syarat subyektif. Tidak terpenuhinya syarat subyektif dapat berakibat hukum penggabungan itu dapat dibatalkan (*voidable*).
- b. Perbuatan hukum penggabungan sebagaimana tampak dari putusan PN Cilacap menunjukkan bahwa penggabungan (*merger*) YARUSI kepada YARUSIF tidak dilakukan menurut prosedur penggabungan

yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan. Suatu prosedur selalu ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari aspek syarat sahnya perjanjian, prosedur merupakan unsur ke-empat yaitu hal yang diperbolehkan/tidak dilarang. Unsur ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat obyektif dapat berakibat hukum perjanjian (penggabungan) batal demi hukum (*void/nieteg*).

Pada prinsipnya pengalihan harta kekayaan YARUSI kepada YARUSIF ketika itu tunduk dan berpedoman pada PP No. 63 Tahun 2008 sebagai norma berjenjang dari UU Yayasan. Menurut PP No. 63 Tahun 2008, yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasar hingga batas waktu yang ditetapkan, maka yayasan itu “dianggap” bubar. Organ yayasan sudah kehilangan fungsinya, kecuali fungsi untuk mengalihkan harta kekayaan yayasan kepada yayasan lain yang sejenis. Walaupun ketentuan itu kemudian diubah dengan PP No. 2 Tahun 2013, namun peralihan harta kekayaan YARUSI kepada YARUSIF pada tahun 2012 belum dapat diterapkan ketentuan menurut PP No. 2 Tahun 2013 yang belum diterbitkan. Dengan demikian peralihan harta kekayaan YARUSI kepada YARUSIF tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, antara lain tidak terpenuhinya unsur kecakapan/kewenangan yang dapat berakibat hukum penggabungan itu dapat dibatalkan (*voidable*). Dalam hal dapat dibuktikan bahwa penggabungan YARUSI kepada YARUSIF tidak dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam UU Yayasan, maka dapat berakibat hukum batal demi hukum (*void/nieteg*).

D. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum yayasan Yarusi yang terlambat menyesuaikan anggaran dasar hingga batas waktu yang ditetapkan, maka yayasan itu tidak memperoleh status badan hukum menurut UU Yayasan. Demi hukum (*lex lege*) yayasan tersebut bubar. Terhadap bubarnya yayasan secara demi hukum itu, maka organ yayasan hanya berwenang melakukan perbuatan hukum membubarkan diri dan melikuidasi harta kekayaan serta

menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain yang sejenis. Organ yayasan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yang lain.

2. Implikasi atas pengalihan harta kekayaan yang tidak aktif kepada yayasan baru tanpa melalui pengadilan adalah tidak sah ditinjau dari syarat sahnya perjanjian, khususnya unsur kecakapan/kewenangan yang dapat berakibat hukum dapat dibatalkan (*voidable*). Di samping itu berdasarkan putusan pengadilan, tidak tampak bahwa penggabungan (*merger*) YARUSI kepada YARUSIF dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam UU Yayasan. Apabila dapat dibuktikan bahwa penggabungan itu tidak dilakukan sesuai prosedur, maka penggabungan itu dapat berakibat hukum batal demi hukum (*void/nieteg*).

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Apeldoorn, L.J.van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, atau Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St.PaulMinn: West Publishing Co, 2004).
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

2. Jurnal

Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, “Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Law Jurnal, Vol. 3 No. 1, Edisi Oktober 2021.

Fanani, Ahmad Zaenal, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Manulang, E. Fernando M., Subyek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional Antara Manipulasi dan Fiksi, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10 No. 1, Maret 2021.

Soeroredjo, Hayati, Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia, makalah.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang-Undang Yayasan.